

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah hingga pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel, meliputi:

1. Kejujuran, berhubungan dengan sikap batin seseorang pada saat membuat janji-janji pra kontrak, melaksanakan, dan mengakhiri perjanjian. Dalam hal ini termasuk kejujuran dalam mengungkapkan segala fakta dan data yang terkait dengan kontrak bisnis.
2. Kepatutan, berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kepatutan yang dimaksud tidak terbatas pada kepatutan secara umum, tetapi juga lebih spesifik dalam bentuk kepatutan yang merupakan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Selain itu, kepatutan yang dimaksud juga mempertimbangkan rasa hormat terhadap sesama manusia.
3. Masuk akal, perbuatan yang dilakukan pada setiap tahapan kontrak dapat

diterima oleh akal sehat.

4. Ada tidaknya *dwang* (ancaman/paksaan), *dwaling* (kesesatan), *bedrog* (penipuan) atau *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) pada tahap penyusunan kontrak.
5. Didasarkan *pretium iustum* yang mengacu pada *reason* dan *equity* dimana harus ada keseimbangan rugi dan untung bagi para pihak dalam kontrak.

B. Saran

Guna menindaklanjuti hasil penelitian ini maka penulis mengajukan saran, yaitu: Sehubungan dengan tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis, belum memiliki standar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan lebih baik jika dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan mengenai pengertian asas itikad baik yang memiliki akibat hukum dalam setiap tahapan kontrak, termasuk pada tahapan janji-janji pra kontrak. Hal ini bertujuan agar hakim sebagai penegak hukum dalam sengketa kontrak bisnis dapat memiliki penafsiran yang sama mengenai pengertian dari itikad baik para pihak, sehingga dalam menentukan tolok ukur itikad baik pada setiap tahapan kontrak, hakim dapat dengan jelas menentukan harus menggunakan pengertian asas itikad baik subyektif dan/atau pengertian asas itikad baik obyektif yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan yang memenuhi nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu,

jika ditegaskan secara langsung mengenai pengertian asas itikad baik dalam peraturan perundang-undangan akan memudahkan bagi para pihak yang ingin menyusun, melaksanakan dan mengakhiri kontrak untuk mengerti makna itikad baik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko., 2020, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Anita D.A. Kolopaking., 2013, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung.
- E.Fernando M.Manullang., 2016, *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Eka Astri Maerisa., 2013, *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Visimedia, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Herlien Budiono., 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan Khairandy., 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ridwan Khairandy., 2020, *Gagasan Tiga Asas yang Penting dalam Hukum Kontrak dan Penafsiran Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya
- Subekti., 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro., 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahman., 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

JURNAL

- A. Salman Maggalatung, 2014, “Hubungan Antara Fakta , Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 2014, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Aditya Fadli Turangan, 2019, “Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata”, *Lex Privatum*, Vol.7, Nomor 1 Januari 2019, Universitas Sam Ratulangi.
- Agri Chairunisa Isradjuningias, 2015, “Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 01, Nomor 1 Juni 2015, Universitas Katolik Parahyangan.
- Anshari, 2018, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal RES JUDICATA*, Vol.1, Nomor 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Pontianak.
- Antari Innaka, 2012, “Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, Nomor 3 Oktober 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fence.M Wantu, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan

- Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, Nomor 3 2012, Universitas Jenderal Sudirman.
- Gary Hadi, 2017, “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet di Hermes Building Medan)”, *USU Law Journal*, Vol. 5, Nomor 2 2017, Universitas Sumatera Utara.
- Hartini, 2009, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor 2 Juni 2009, Universitas Gadjah Mada.
- Hasaziduhu Moho, 2019, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Vol. 13, Nomor 1 2019, Universitas Dharmawangsa.
- Hrowati Poesoko, 2015, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADAPHER*, Vol. 1, Nomor 2 Juli-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- I Gusti Ngurah** Anom, 2015, “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, Nomor 2 September 2015, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
- Ibnu Artadi, 2006, “Hukum: Antara Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadlian”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, Nomor 1 2006, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Inge Dwisvimiar, 2011, “Keadilan dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Nomor 3 2011, Universitas Jenderal Soedirman.
- Lucky Dafira Nugroho, 2016, “Itikad Baik Sebagai Tolok Ukur Perbuatan Debitor dalam Kepailitan”, *Jurnal Era Hukum*, Vol.1, Nomor 2 November 2016, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Luh Nila Winarni, 2015, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, Nomor 21 Februari 2015, Fakultas hukum Universitas Denpasar.
- M.Muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, Nomor 1 Mei 2014, Kementerian Agama Republik Indonesia.

- M.Zen Abdullah, 2010, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat-Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol.1, Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Manuasa Saragih, 2014, “Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia”, *Graduate Unpar Journal*, Vol. 1, Nomor 2 2014, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Marwan Mas, 2012, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim: Kajian Putusan Nomor 181/K/Pid/2007/MA”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, Nomor 3 2012, Komisi Yudisial.
- Miftah Arifin, 2020, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, Nomor 1 April 2020, Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara.
- Muhammad Burhanudin, 2015, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil”, *Adliya*, Vol.9, Nomor 1 Januari-Juni 2015, Universitas Islam Sunan Gung Djati.
- Muhammad Fahmi, 2015, “Pelanggaran Asas Imparsialitas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dalam perkara 536/Pid.B/2008/PN/KPG”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2, Nomor 2 Oktober 2015, Universitas Riau.
- Muhammad Noor, 2015, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, Nomor 1 Juni 2015, IAIN Samarinda.
- Nahliya Purwantini, 2021, “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, Nomor 8 Januari 2021, Universitas Islam Malang.
- Nirwana Ibrahim, 2020, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.1, Nomor 1 Juli 2020, Institut Agama Islam Negeri.
- Novalia R Simamora, dkk, 2015, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)”, *USU*

- Law Journal*, Vol. 3, Nomor. 3 November 2015, Univeritas Sumatera Utara.
- Rahmi Yuniarti, 2016, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba”, *Jurnal Fiat Justisia Universitas Lampung*, Vol. 10, Nomor 3 Juli-September 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 15, Nomor 1 2012, Universitas Negeri Gorontalo.
- Riski Siswanto Mohune, 2013, “Praktik Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, Nomor 1 Januari-Maret 2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- RM.Panggabean, 2010, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, Nomor 4 Oktober 2010, Fakkultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Rosita, 2017, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-Litigasi)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.VI, Nomor 2 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone.
- Tami Rusli, 2015, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10, Nomor 1 Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 Nomor 2 2014, Universitas Jendral Sudirman.
- Teguh Harissa, 2018, “Penerapan Asas Proposionalitas Bagi Hakim dalam Mengadili Sengketa Kontrak”, *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, Nomor 2 2018, Univeritas Airlangga.
- Tri Wahyu Surya Lestari, 2017, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2017, STAIN Kudus.
- Yurida Zakky Umami dan Anto Kustanto, 2020, “Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Franchise”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, Nomor 2 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Winaro Adi Gunawan, 2007, “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37, Nomor 1 Januari-Maret 2007, Universitas Indonesia.

TESIS

Eko Yulian Isnur, 2017, *Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel

VERSI ELEKTRONIK

Nurlen Afriza, 2018, Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan.

https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftn7, diakses 5 April 2021